

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku pengambil jenazah secara paksa dari rumah sakit pada masa pandemi bahwa ketika terjadi wabah penyakit menular seperti Covid-19 saat ini, maka peraturan yang mesti digunakan adalah UU Wabah Penyakit Menular. Ketentuan ini merupakan aturan yang lebih khusus ketimbang UU Karantina Kesehatan. Maka kepolisian seharusnya merujuk pada UU Wabah Penyakit Menular ketika menyidik tindakan pengambilan paksa jenazah Covid-19, tepatnya pada Pasal 14. Bukan dengan merujuk pada Pasal 93 UU Karantina

Kesehatan. Jika hal itu dipaksakan, maka terbuka peluang adanya *error in juris* atau kesesatan penerapan hukumnya.

2. Konstruksi hukum yang ideal terkait kebijakan hukum terhadap sanksi pidana terhadap pelaku pengambil jenazah secara paksa dari rumah sakit pada masa pandemi dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia bahwa dengan membentuk *Omnibus Law* terhadap penyebaran wabah penyakit bisa dengan opsi pertama dengan menutupi kekurangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dengan memasukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Atau dengan opsi menggabungkan kedua undang-undang tersebut dengan membentuk undang-undang baru tetapi isinya masih mengacu pada kedua undang-undang tersebut.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang mudah-mudahan berguna. Adapun saran-saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni sebagai pedoman untuk menyelesaikan maraknya kasus pengambilan paksa Jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Covid-19* di berbagai daerah di Indonesia. Surat Telegram tersebut ditujukan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus Aman Nusa II 2020 untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan

pasien *Covid-19* untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk, terutama pasien yang sudah menunjukkan gejala *Covid-19*, memiliki riwayat penyakit kronis, atau dalam keadaan kritis. Syarat pengambilan jenazah PDP *Covid-19* tersebut yaitu: adanya surat keterangan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) yang dinyatakan negatif. Setelah dinyatakan meninggal dunia, keluarga jenazah harus menunggu selama lebih kurang 4-5 jam, untuk dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila ada pihak yang melakukan pengambilan jenazah pasien PDP *Covid-19* secara paksa dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Mengenai konstruksi hukum yang ideal terkait kebijakan hukum terhadap sanksi pidana terhadap pelaku pengambil jenazah secara paksa dari rumah sakit pada masa pandemi dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia hendaknya aparat penegak hukum agar melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengambilan jenazah *Covid-19* secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan aturan tindak pidana khusus. Pertanggungjawaban pidana harus diberikan kepada mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.